



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 836 /UN26/KU/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INTI PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembubaran Badan, Unit Kerja dan Staf Khusus;
b. bahwa dalam upaya pelaksanaan remunerasi di lingkungan Universitas Lampung yang pengelolaannya dialihkan ke Biro Umum dan Keuangan, maka dipandang perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Tim Inti Pengelola Remunerasi Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

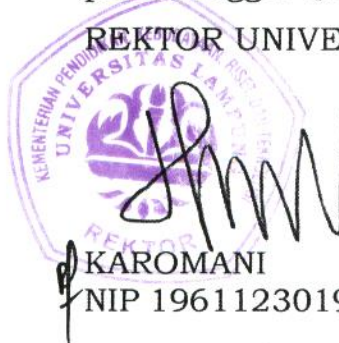
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembubaran Badan, Unit Kerja dan Staf Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM INTI PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Inti Pengelola Remunerasi Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inti Pengelola Remunerasi Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT:
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 836 /UN26/KU/2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM INTI PENGELOLA REMUNERASI
UNIVERSITAS LAMPUNG.

Tim Inti Pengelola Remunerasi Universitas Lampung.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
3. Prof. Suharso, Ph.D.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
Ketua : Ida Ropaida, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
Sekretaris : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
Tim Ahli : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt (Ketua)
Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc. (Anggota)
Koordinator Bidang Pendidikan : Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Koordinator Bidang Penelitian : Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si.
Koordinator Bidang BKD : Mudji Rachamat Ramelan, S.E., M.B.A.
Koordinator Bidang Kepegawaian : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.
Koordinator Bidang HTL : Sulaemi, S.H., M.H.
Koordinator Bidang Keuangan : Hendi Wibowo, S.E., AAP.A.
Koordinator Bidang Perencanaan : Eka Yulianti, S.E.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002